

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL FETISH JARIK

Hanny Dila Intan Pratiwi¹, Erny Herlin Setyorini²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: hannyprojects@gmail.com, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Abstract

This research aims to find answers to legal protection efforts obtained by victims of finger fetish abuse. Which will be reviewed from the legal protection of children and adults who are victims. By paying attention to the decision of the case and the positive law that was in effect at the time the case was being handled or at the time this case occurred. Contains the legal rules and laws that are used when the judge decides on this finger fetish case. This research will later be reviewed from the Law on Child Protection and the Law on the Protection of Witnesses and Victims as well as the Criminal Code and other legal regulations related to the legal issues raised. Researchers use the type of normative juridical legal research and use a conceptual approach, statute approach, and case approach. By reviewing and analyzing the legal protection that victims receive, they will be able to solve legal problems regarding the legal issues being researched. So that later in order to obtain answers from the results of the study of the journals that have been researched.

Keywords : legal protection, fetish, jarik cloth, sexual violence, wrapping

Abstrak

Jurnal ini dengan tujuan untuk mencari jawaban dari upaya perlindungan hukum yang diperoleh korban pelecehan fetish jarik. Yang akan ditinjau dari perlindungan hukum terhadap anak dan orang dewasa yang menjadi korban. Dengan tetap memperhatikan dari putusan kasus dan hukum positif yang berlaku pada saat kasus sedang ditangani atau pada saat kasus ini terjadi. Memuat mengenai aturan hukum dan Undang-Undang yang dipergunakan pada saat hakim memutuskan perkara fetish jarik ini. Penelitian ini nantinya akan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Aturan hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan mempergunakan pendekatan konseptual, Pendekatan Undang-Undang, dan Pendekatan Kasus. Dengan mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diperoleh korban sehingga nantinya akan dapat memecahkan permasalahan hukum mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga nantinya agar diperolehnya jawaban dari hasil kajian jurnal yang telah diteliti.

Kata Kunci : perlindungan hukum, fetish, kain jarik, kekerasan seksual, pembungkusan.

Pendahuluan

Ketertarikan seksual pada suatu objek atau gangguan fetish terjadi pada putusan Pengadilan Surabaya nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby. Pelaku yang bernama Gilang mempunyai ketertarikan hasrat seksual apabila melihat tubuh yang dibungkus dengan kain jarik. Gangguan fetish pada Gilang ini merupakan fenomena penyimpangan seksual. Selain itu, korban pembungkusan jarik ini berjenis kelamin laki-laki. Korban pembungkusan kain

jarik ini tidak hanya pada laki-laki dewasa saja akan tetapi ada korban yang merupakan anak. Pada tahun 2020 lalu terdapat tindak pidana pelecehan seksual yang mana pelaku merupakan orang yang memiliki gangguan fetish. Perbuatan pelaku tersebut tergolong penyimpangan seksual karena pelaku sudah membahayakan fisik dan psikologis dari beberapa orang yang menjadi korban. Penyimpangan seksual adalah wujud dari perbuatan yang berbenturan ataupun tidak selaras dengan ketentuan yang ada pada wilayah masyarakat. Kasus fetish jarik ini pada awalnya terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pelaku dari fetish jarik ini merupakan pelaku tunggal, yang dilakukan oleh seorang mahasiswa semester 10 (sepuluh) di salah satu Universitas ternaa di Surabaya. Pelaku dari tindak pidana fetish jariki ini berjenis kelamin laki-laki dan para korban dari tindak pidana fetish jarik ini juga laki-laki. Hal ini dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan penyimpangan seksual dikarenakan terjadinya pelecehan seksual dengan sesama jenis dan perbuatan pelaku ini juga dikategorikan sebagai penyakit kelainan seksual.

Awal mula tindak pidana fetish jarik ini terjadi pada bulan Maret tahun 2018 dengan korban yang berinisial MBBA adalah teman sesama mahasiswa di fakultas ilmu budaya. Pada kasus pertama ini pelaku melakukan pelecehan yang termasuk dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara fisik. pada tanggal 22 Maret 2018. Pelaku mengajak saksi untuk ke kost pelaku. Pelaku mengatakan kalau dirinya mempunyai ilmu terapi dan pelaku menawarkan kepada Terdakwa untuk diterapi. Selanjutnya. pelaku meminta saksi untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi dan setelah korban melepas seluruh pakaian yang dikenakan, Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur diranjang. Pada saat melakukan tindak pidana pelaku membungkus tubuh korban MBBA dengan menggunakan kain dan selanjutnya pelaku melakukan pelecehan terhadap organ vital dari korban.

Selanjutnya dengan kasus serupa terjadi kembali pada bulan agustus tahun 2018. Korban yang berinisial RDD yang masih dalam kategori anak pada saat terjadinya tindak pidana ini. Pada bulan Agustus 2018, pelaku melalui pesan Whatsapp meminta saksi untuk membantu pelaku melakukan sebuah riset. Namun pada saat itu korban tidak diberitahu oleh Terdakwa riset ngemenai apa yang dimaksud. Selanjutnya pelaku mendatangi korban dan memberitahu bahwa riset yang dilakukan oleh pelaku adalah mengenai seseorang yang dibungkus hingga keluar bentuk emosinya dan kemudian pelaku bertanya kepada korban: "Apakah kamu pernah onani ?" kemudian korban menjawab: "Iya pernah". Setelah itu pelaku meminta korban untuk melepas baju dan pelaku melakukan pembungkusan terhadap korban dan korban setuju dengan permintaan pelaku tersebut. Selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana pelaku membungkus tubuh korban RDD dengan menggunakan kain jarik dan mengikat tubuh korban menggunakan tali rafia. Selanjutnya pelaku melakukan pelecehan pada organ vital korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun diacuhkan oleh.

Tidak berhenti pada tindak pidana tersebut. Pelaku kembali melakukan tindakan pelecehan seksual pada tahun 2020. Kali ini pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut secara non fisik melalui media sosial. Pelaku menghubungi MFS melalui WhatsApp untuk melakukan serangkaian tipu muslihat kepada saksi MFS dengan menjelaskan sedang melakukan riset untuk menulis prosa yang menceritakan seseorang yang dibungkus hingga

keluar bentuk emosinya seperti gugup, takut, menangis namun saksi MFS menolak karena merasa takut. Lalu pelaku melakukan tipu muslihat kembali kepada MFS agar mengajak teman daripada MFS. Akhirnya saksi MFS mengajak korban RGP yang bersedia untuk melakukan adegan pembungkusan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh saksi MFS terhadap RGP dengan mengikuti intruksi daripada pelaku. Adapun intruksinya adalah pelaku menyuruh saudara MFS membungkus saudara RGP dengan menggunakan 2 (dua) buah lakban, 3 (tiga) lembar kain jarik, dan tali rafia. Selanjutnya, pelaku mendapatkan kiriman foto dan video adegan pembungkusan yang dilakukan oleh saudara MFS kepada saudara RGP.

Pada jurnal penelitian ini memuat mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh korban pada kasus pelecehan seksual fetish jarik dengan meninjau dari hasil putusan pengadilan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby. Sedangkan pada jurnal ini yang berjudul "Kualifikasi Fetish Sebagai Tindakan Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang)" yang ditulis oleh Moch. Akbar Alif Firmansyah dan Emilia Rusdiana membahas mengenai keabsahan pasal yang didakwakan pada pelaku. Namun kesamaan dari jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik" sedangkan pada jurnal "Kualifikasi Fetish Sebagai Tindakan Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang)" adalah sama sama meneliti mengenai kasus fetish jarik yang sama dengan nomor putusan 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Pada jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" yang ditulis oleh Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, intisari dalam jurnal tersebut memuat mengenai perlindungan hukum yang diperoleh atau didapati oleh korban dari tindak pidana pelecehan dan penulisan jurnal tersebut mengenai ketentuan umum tanpa spesifikasi korban siapa dan bagaimana tindak pelecehan tersebut terjadi. Meski terdapat kesamaan secara judul dan sama sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dari perbuatan pelecehan seksual, akan tetapi pada jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik" membahas mengenai bagaimana upaya negara dalam menyelesaikan dan memberi perlindungan terhadap korban fetish jarik.

Jurnal dengan judul "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Terkait Kasus Fetish Jarik" yang ditulis oleh Indah Iftiati, dalam penelitiannya tersebut termuat mengenai pertanggung jawaban pidana dan pengaturan pasal apa saja yang dapat membuat pelaku mepertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini jauh tidak sama dengan apa dengan muatan atas jurnal ini, jurnal ini pada judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik" pada inti pembahasan jurnal ini mengenai perlindungan hukum yang diperoleh dari hasil putusan pengadilan. Dalam kedua jurnal tersebut sama-sama termuat mengenai

Berdasarkan dari keseluruhan penjelasan pendahuluan tersebut, maka jurnal penelitian ini akan meneliti upaya perlindungan hukum apa saja yang telah diperoleh korban fetish jarik ini. Dengan begitu rumusan masalah yang tepat yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual fetish jarik?

Metode Penelitian

Jurnal ini memakai penelitian adapun jenisnya yaitu penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian yang masih berkaitan dengan aturan hukum yang ditulis (tertulis) atau hukum positif yang ada di wilayah Indonesia mengenai pelecehan seksual sesuai dengan putusan hakim yang terdahulu pada saat menangani kasus fetish jarak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum untuk perlindungan korban, pengaturan perlindungan korban. Dengan menggunakan prinsip hukum dan doktrin hukum yang berhubungan dengan jurnal penelitian ini guna menjawab isu hukum yang ditulis. Hasil dari penelitian adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap kasus pelecehan seksual. Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yaitu dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual merupakan penelitian dengan aturan hukum yang ada atau mengacu pada peraturan yang berlaku dengan merujuk, memahami dan mengidentifikasi konsep dari prinsip hukum dan doktrin hukum yang berlaku pada kasus fetish jarak, sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jurnal penelitian ini memakai metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan adalah dengan pendekatan yang prosesnya dilaksanakan menggunakan cara melakukan analisa dari norma hukum dan ordinasinya yang berkaitan erat dengan pembahasan isu hukum yang diangkat. (Peter Mahmud Marzuki 2011)

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Laki- Laki Korban Kekerasan Seksual.

Sekarang ini kekerasan seksual masih ada pada lingkungan tempat tinggal masyarakat. Hal ini akan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, karena akan menggangukannya kedamaian dan nantinya akan menimbulkan korban. Dan pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, mayoritas dari korbannya adalah orang yang lemah yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Para pelaku biasanya akan mencari korbannya orang yang lemah sehingga pelaku dapat melakukan semaunya dari pelaku. Kekerasan seksual diartikan bahwa perbuatan yang jahat melanggar dari kesusilaan. Pada era sekarang, kekerasan seksual dapat terjadi dengan beragam bentuk mulai dari melalui perkataan, perbuatan yang tidak menyentuh maupun perbuatan yang menyentuh, dengan perbuatan melalui jejaring media social, dan lain sebagainya. Perkembangan dari pada perbuatan seksual itu sendiri juga berawal dari perkembangan pola pikir maupun perkembangan teknologi di masyarakat pada saat ini yang di gunakan tidak semestinya atau di manfaatkan untuk perbuatan kejahatan. Kekerasan pada kesusilaan sebenarnya sanggup terjadi pada semua orang dan tidak memperhatikan korbannya siapa dan berjenis kelamin apa. Bisa laki laki dan juga perempuan dapat jadi sasaran pada perbuatan kesusilaan ini.

Toxic masculinity yang terjadi di masyarakat membuat kita meyakini bahwa laki-laki tidak dapat menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual karena laki-laki akan selalu dianggap sebagai pribadi yang kuat dan beranggapan bahwa laki-laki yang selalu

menginginkan nafsu seksual. Sehingga apabila terjadi kekerasan seksual pada laki-laki maka laki-laki harusnya melawann dan kekerasan seksual akan tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Mitos tersebut berkembang pada pikiran masyarakat dan telah menjadi budaya yang mana apabila terjadi kekerasan seksual pada laki laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan Kekerasan seksual terhadap laki-laki bukan merupakan peristiwa yang baru terjadi di masyarakat. Meskipun banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual di cenderung didominasi oleh perempuan dan kebanyakan dari pelakunya adalah laki-laki. Akan tetapi pada fakta berdasarkan data di lapangan tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta lain pula bahwa pelecehan juga dapat diderita oleh laki-laki. Kekerasan seksual yang dirasakan pada laki-laki ada kalanya dianggap sebagai hal yang tidak serius.

Pada saat ini kurangnya kepedulian masyarakat mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki. Kekerasan seksual biasanya selalu dikaitkan dengan perempuan dan anak sehingga kurangnya kepedulian terhadap korban kekerasan seksual yang laki-laki. Namun seharusnya hal ini tidak menjadi diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwasannya ada hak kesetaraan terhadap seluruh orang atau masyarakat negara Indonesia tanpa dikecualikan. Oleh karena itu setiap orang dalam lingkup WNI akan mempunyai hak setara sama dalam aturan hukum tanpa membedakan suku, ras, golongan, jabatan, ataupun jenis kelamin. (Widi et al. 2022)

Banyaknya kasus kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual yang terjadi, ada faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kasus pelecehan seksual. Salah satu penyebabnya yaitu karena tidak adanya laporan aduan dari diri korban yang sebagai pihak yang di rugikan. Hal yang menjadi alasan mengapa korban tidak melakukan laporan pengaduan adalah karena adanya risiko dipermalukan dan risiko merasa bahwa dirinya tidak merasa aman. Risiko tersebut dapat saja terjadi pada saat korban mengungkap atau membuat laporan aduan mengenai kejadian yang menimpanya. Selain itu takutnya tersebar data privasi korban di media sosial. Karena pada masa digital ini semuanya berita dapat dengan cepat dan mudah diakses di berbagai media sosial.

Dari data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang pada tahun 2017, anak dengan usia 13-17 tahun lebih rentan mendapatkan kekerasan seksual. Dari data Kementerian PPPA angka kekerasan seksual pada anak lebih tinggi terhadap laki-laki apabila diperbandingkan dengan perempuan yakni sebesar 8,3% angka ini merupakan dua kali lipat lebih besar daripada kekerasan seksual pada perempuan yaitu sebesar 4,1%. Sedangkan pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diperoleh berupa korban semenjak kekerasan seksual pada tahun 2018 menunjukkan angka lebih tinggi dengan banyak korban anak laki-laki dengan perolehan data dimana jumlah presentase pada anak laki-laki lebih tinggi yaitu 60% jika dibandingkan dengan anak perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual yaitu sekitar 40%. Berdasarkan dari laporan Indonesia Research Society (IIRS) dan INFID dari hasil Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender pada Tahun 2020 ada sekitar 33% laki laki menjadi korban dari kejahatan

kekerasan seksual. Bentuk dari kekerasan seksual paling banyak korbannya laki-laki adalah tindak pelecehan seksual.

Pengaturan daripada perbuatan pidana yang berkaitan dengan kesusilaan selama ini diatur dalam KUHP pada bab XIV kejahatan tentang kesusilaan. Pada tindak pidana pelecehan seksual memang tidak disebutkan secara langsung pada KUHP akan tetapi pada KUHP ada pasal yang unsurnya masih terkait dalam makna yang sama dengan pelecehan seksual. Karenanya KUHP merupakan aturan yang dibuat pada masa penjajahan oleh bangsa Belanda terdahulu maka isi dan bahasanya merupakan terjemahan dan banyaknya tulisan lama yang dipakainya. Dalam KUHP istilah pencabulan lah yang dianggap hampir mirip dengan perbuatan pelecehan. Namun akan tetapi pada praktik penggunaannya, masih kurang dari kata efisien mengingat perbuatan kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan terjadinya kini ada berbagai macam wujud perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa di sebut dengan KUHP yang mengatur mengenai klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terbagi atas perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi semua hal tersebut terdapat pada buku II Bab XIV. Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum terdapat pada pasal 281, kejahatan pornografi terdapat pada pasal 282, kejahatan pornografi anak terdapat pada 283, kejahatan pornografi ketika kerja terdapat pada pasal 283bis, kejahatan zina terdapat pada pasal 284, kejahatan pemerkosaan terdapat pada pasal 285, kejahatan perkosaan saat tidak sadar atau tidak berdaya terdapat pada pasal 286, kejahatan perkosaan pada anak terdapat pada pasal 287, kejahatan perkosaan terhadap anak menimbulkan luka terdapat pada pasal 288, kejahatan pencabulan terdapat pada pasal 289, kejahatan pencabulan saat tidak sadarkan diri terdapat pada pasal 290, Apabila kejahatan pada pasal 287,289, dan 290 mengakibatkan luka berat terdapat pada pasal 291, dan kejahatan cabul terhadap anak sesama jenis kelamin terdapat dalam pasal 292.

Dari keseluruhan pasal bahwa kasus kekerasan seksual terutama pelecehan seksual merupakan kasus delik aduan yang mengharuskan korbannya melaporkan kronologi kejadian pelecehan yang dialaminya secara langsung. KUHP yang dimiliki oleh Indonesia saat ini belum mampu untuk memberikan perlindungan ataupun pemulihan secara keseluruhan terhadap korban dari tindak kejahatan pelecehan seksual. Bentuk dari tindak kejahatan pelecehan seksual ini jumlahnya juga tidak kalah banyaknya dengan angka kasus pelecehan seksual lainnya

Pada era digital ini pelecehan seksual terjadi tidak hanya dalam bentuk pelecehan seksual fisik ataupun non fisik. Pada era ini juga munculnya pelecehan seksual visual, yang mana pelecehan seksual visual terjadi pada media elektronik dengan mengirimkan foto, video ataupun dokumen yang memuat hal berkonotasi seksual tanpa adanya izin dari penerima ataupun izin dari seseorang yang berada dalam konten tersebut. Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan melalui diadakannya INFID didapati bahwa jumlah kasus kekerasan di dunia siber terus melonjak. Hal ini dapat diamati dari jumlah angka pengaduan kepada Komnas Perempuan dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 ada sekitar 16 pengaduan, lalu jumlah kasus naik pada tahun 2018 ada sekitar 97 pengaduan, selanjutnya pada tahun 2019 kasus semakin naik dengan jumlah kasus mencapai

281 pengaduan, lalu pada tahun 2020 jumlah kasus mencapai 940 pengaduan yang artinya jumlah meningkat tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya, dan selama tahun 2021 jumlah kasus meningkat dua kali lipat dari tahun 2020 yakni ada 1.721 pengaduan.

Kejahatan terhadap kesusilaan ini sudah sangat menakutkan dan mengkhawatirkan masyarakat. Sehingga kejahatan terhadap kesusilaan ini tidak dapat dipandang dengan hanya satu sisi saja. Perilaku manusia tidak berkembang dengan sendirinya akan tetapi perkembangan perilaku manusia akibat adanya pengaruh lingkungan, masyarakat sekitar, ekonomi, sosial dan budaya termasuk kepercayaan. Kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual adalah kejahatan yang timbulnya pada diri manusia akibat dari faktor-faktor itu. Kekerasan seksual menggambarkan kata lain yang mengacu kepada perilaku penyimpangan seksual atau menyimpangnya hubungan seksual, hal ini sangat membebani diri korban hal ini juga termasuk merusak ketentraman hidup korban. Apabila terjadi tindak kekerasan seksual yang ada di masyarakat maka harus ada pemberian perhatian lebih terhadap korban agar meminimalisir dampak trauma pasca kejadian. Kekerasan seksual termasuk dalam tindakan penitaan dari harkat kemanusiaan, namun tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi. Yang artinya korban pelecehan dianggap layak untuk dilecehkan akibat dari perilaku ataupun cara berpaiakannya. Apabila ada seseorang yang berpakaian yang dinilai tidak sopan lalu ia menjadi korban dari tindak pelecehan, maka hal itu akan dianggap lumrah.

Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang mana perilaku tersebut ditujukan kepada seseorang yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan oleh korbannya. Perilaku seksual tersebut termasuk dalam klasifikasi menjadi tindakan yang melecehkan seksual, adapun tindakan tersebut seperti memaksa untuk melakukan tindakan seksual, direndahkannya orang lain dengan maksud seksual, lelucon yang mengandung unsur seksual, memegang bagian tubuh tertentu dengan maksud seksual, meminta untuk melakukan perbuatan atau berucap atau berperilaku yang bersifat seksual. Pada tindakan tersebut bentuknya bisa dilakukan baik secara fisik maupun non fisik (Triwijati 2015). Berdasarkan pengertian dari pelecehan seksual tersebut maka pelecehan seksual sendiri dapat didolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Pelecehan seksual non fisik (pelecehan verbal)
Pelecehan seksual verbal atau yang disebut dengan pelecehan seksual non fisik merupakan serangkaian Tindakan yang merujuk atau berkonotasi pada Tindakan atau perilaku atau berucap pada hal seksual yang tanpa adanya sentuhan fisik secara langsung antara diri pelaku dan diri korban.
2. Pelecehan seksual fisik (pelecehan non verbal)
Pelecehan seksual fisik atau yang disebut juga dengan pelecehan seksual non verbal merupakan pelecehan yang terjadinya akibat dari Tindakan pelaku yang merujuk pada Tindakan yang berkonotasi seksual yang ditujukan pada tubuh seseorang disertai dengan ancaman atau pemaksaan atau tipu muslihat atau terjadi begitu saja dengan niat untuk melecehkan dari tubuh korban dengan tanpa adanya persetujuan dari korban.
3. Pelecehan seksual visual

Pelecehan seksual visual sebenarnya termasuk dalam kategori pelecehan non fisik. Namun yang menjadi pembeda adalah pelecehan seksual visual ini terjadi apabila dilakukannya pelaku dengan mengirim foto atau video atau dokumen yang kurang pantas yang mana isi dari foto atau video atau dokumen tersebut berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelecehan visual ini berkaitan konten seksual tanpa persetujuan dari si penerima atau bahkan orang yang berada dalam konten tersebut.

Baik pelecehan seksual secara verba, non verbal, maupun pelecehan visual memberikan dampak atau trauma tersendiri pada diri korban. Dampak dari pelecehan seksual tersebut antara lain depresi, gangguan stress pascatrauma, disosiatif (menarik diri dari lingkungan), serangan panik, gangguan makan atau tidur, hingga keinginan untuk bunuh diri. Hal-hal tersebut merupakan hal sering terjadi pada diri korban pelecehan seksual, apabila tekanan psikis yang dialami dari korban pelecehan seksual tersebut tidak ditangani dengan baik maka tekanan psikis tersebut dapat memicu pada gejala fisik. Kondisi mental yang tidak sehat akan dirasakan oleh korban akan menjadi stres berat sehingga dampaknya adalah beragamnya gejala kesehatan fisik. Mulai dari sakit nyeri otot, pusing sakit kepala, hingga pada masalah kesehatan lain yang bersifat kronis.

Dengan mempertimbangkan dampak yang diperoleh korban, tidak adil apabila korban tidak memperoleh perlindungan hukum penuh atas keamanan dan kesehatan dirinya pasca mengalami kejadian pelecehan seksual. Maka dari itu tugas negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjalankan HAM, wajib untuk melindungi setiap dari warga negaranya. Bentuk dari keseriusan negara untuk melindungi diri korban pelecehan seksual tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 5 dan pasal 6 termuat tentang hak dari saksi dan juga korban yaitu :

Pasal 5

(1) Saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2)) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Hak atas penanganan merupakan hak dari korban, hak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang dengan tujuan agar dapat mengobati luka baik itu berbentuk fisik maupun luka psikis yang di derita oleh korban guna kepentingan korban pula yang bersifat berkelanjutan. Pemenuhan dari hak dari korban yaitu hak atas penanganan diri maupun perkara, perlindungan hukum maupun pribadi dan hak untuk memperoleh pemulihan yang gunanya adalah untuk mencegah terulang kembali tindak kekerasan seksual dan dampak dari tindakan tersebut yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan upaya perlindungan negara wajib untuk memenuhi hak dari korban dengan disesuaikan pada kondisi kebutuhan dari korban. Perlindungan hukum adalah wujud melindungi yang dilakukan melalui para aparat yang menegak hukum dengan tujuan demi melindungi hak daripada korban dengan cara sesuai hukum agar tidak dilanggarnya hak tersebut (Paradias dan Soponyono 2022). Penegakan hukum haruslah dijalankan seperti dengan ketentuan sebagaimana hukum yang absah. Pentingnya korban untuk memperoleh pemulihan adalah sebagai bentuk penyeimbangan dari kondisi korban yang mengalami gangguan psikis maupun fisik agar tertangani dengan tepat. Dalam hukum pidana di wilayah Indonesia, melindungi secara hukum kepada korban selalu cenderung secara tidak langsung.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, harkat, dan juga martabat dari seorang yang merasa dirugikan akibat adanya peristiwa tindak pidana, Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara sebagai

upaya pemenuhan negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjalankan Hukum Hak Asasi Manusia sebagaimana hal tersebut disebutkan pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 disebutkan yaitu “Indonesia adalah Negara Hukum” dan selanjutnya disebutkan pula pada pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bahwasannya kedua pasal tersebut memiliki makna yang berhubungan satu sama lain, maksudnya Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang melindungi warga negaranya baik itu dalam perlindungan diri pribadi hingga pada kehormatan dan martabat setiap orang warga negaranya. Tujuan dari pemberian perlindungan hukum bagi korban di Indonesia ialah agar dapat diberikannya bentuk kepedulian dan jaminan penjagaan terhadap kepentingan korban yang dirugikan akibat adanya tindak pidana

Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual *fetish jarik*

Fetish adalah kelainan seksual yang mana seseorang akan terangsang pada suatu objek yang sifat dari objek tersebut bukanlah termasuk pada bagian genital. Orang yang mempunyai gangguan dengan fetish akan memiliki dorongan seksual atau terangsang yang berhubungan dengan objek tersebut. Nama lain dari gangguan fetish ini disebut dengan parsialisme yang merupakan timbulnya gairah seksual oleh bagian tubuh tertentu dari yang sifatnya bagian tubuh non genital hingga pada bagian tubuh genital. Gangguan fetisme ini sifat rangsangan seksualnya sangat intens dan terjadi terus menerus karena penggunaan dari benda tak hidup atau dari tubuh bagian non genital yang sangat spesifik. (Putra 2021)

Kelainan seksual adalah kondisi dimana seseorang akan terangsang apabila membayangkan (berhalusinasi) atau terlibat dalam hubungan seksual yang aneh. Gangguan kelainan seksual yang diderita oleh seseorang dapat berubah menjadi penyimpangan seksual apabila penderita tersebut membahayakan kondisi fisik atau psikologis orang lain. Fetish juga digolongkan dalam penyimpangan seksual (*sexual deviation*). Menurut Suyatno penyimpangan seksual ialah perbuatan seksual yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi kenikmatan seksual dengan dilakukan secara tersebut yang tidak wajar. Hal yang tidak wajar yang dimaksud adalah biasanya cara yang dilakukan orang dengan penyimpangan seksual akan memakai cara dengan objek seks yang tidak wajar pada biasanya. Hal ini disebabkan karena pelakunya mempunyai kelainan psikologis atau kelainan jiwa dan pengalaman buruk dimasa lalu sehingga menyebabkan pelaku mempunyai gangguan penyimpangan seksual (Ramli 2018). Pada kasus pelecehan seksual fetish jarik, ketertarikan seksual atau gairah seksual pelaku muncul apabila melihat seseorang yang dibungkus dibungkus dengan menggunakan kain jarik dan setelahnya pelaku dapat dengan mudah melecehkan organ vital korban.

Pengaturan dari tindak pidana fetish jarik ini sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan hakim. Pengaturan hukuman pidana pada kasus ini adalah agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan tindakannya dan memberikan rasa aman kepada diri

korban karena dihukumnya pelaku. Pengaturan hukuman dari tindak pidana ini disesuaikan dengan tindak pidana korban, dila hal ini penjatuhan hukumannya sesuai dengan KUHP, Undang-Undang ITE, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kronologi pada yang sudah ada di pendahuluan, hal yang didapati bahwa perbuatan pelaku terbukti melanggar Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan atau melanggar ketentuan Pasal 45B jo. Pasal 29 29 Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu melanggar ketentuan dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya melanggar dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo, Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan melanggar dari ketentuan Pasal 289 KUHP.

Kekerasan seksual berdasarkan berbasis fetish dengan menggunakan kain jarik dilakukan oleh pelaku yang mempunyai masalah Kesehatan mental atau *fetish disorder* dampaknya yang di alami oleh kroban akan sama saja dengan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Pada perbuatan yang berbenturan dengan kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku fetish jarik, ada beragam motif yang dilakukan. Mulai dari berkenalan dengan menggunakan sosial media, dan memanfaatkan teman satu angkatan. Salah satu korbannya ada yang dibujuk dengan mengatasnamakan bahwa sang pelaku dapat melakukan terapis dan hal itu disetujui dengan korban karena ketidak mengertian korban bahwa ia akan dilecehkan. Lalu pada 3 korban selanjutnya, pelaku membujuk korbannya dengan menggunakan cara bahwasannya pelaku sedang melakukan tugas kuliah atau sedang melakukan riset penelitian. Dan hal ini juga disetujui para krobannya. Pada korban MFS, ia sebenarnya merasa takut dan awalnya tidak menyetujui perbuatan tersbeut namun pelaku mengatakan untuk korban MFS membawa temannya saja dan hal tersebut disetujui pula oleh korban RGP. Perbuatan pelaku pada kedua korban ini jelasnya tidak secara langsung tetapi menggunakan dihubungkan melalui media sosial dan dibantu dengan korban MFS.

Mengingat akibat dari tindakan pidana fetish jarik ini menimbulkan korban yang lebih dari satu dan perbuatan dari tindakan pelecehan pelaku dilakukan dengan tipu muslihat berbeda namun dengan inti dan sasaran yang sama. Korban dari tindak pelecehan seksual ini terbagi menjadi 2 (dua) rentang umur yaitu, korban anak dan dewasa. Tindakan dari pelaku termasuk dalam *concurus realis*. *Concusus realis* adalah himpunan dari beberapa tindakan terjadinya sekiranya pelaku melangsungkan beberapa periaku tindakan pidana, dan satu sama lain perbuatan pidana itu berpangkal sebagai suatu tindak tindak pidana. (Soeskandi 2020)

Unsur-unsur dari runtutan Pasal berlapis yang di dakwakan pada pelaku antara lain;

- 1) pasal 45B jo. pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 45B “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).”

Pasal 29 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. setiap orang (individu),
2. Berniat Yang Tidak Secara Kebetulan dan Tidak Mempunyai Hak,
3. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
4. Isinya Berupa Mengancam Kekerasan atau Menakut-nakuti atau Mengintimidasi.
5. Mengarah Secara Pribadi

Pasal yang di dakwakan tersebut sesuai dengan perbuatan pelaku kepada korban MFS dan RGP yang mana tindakan pelecehan seksual tersebut terjadi pada tahun 2020. Pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut secara non fisik melalui media sosial. Pelaku menghubungi MFS melalui WhatsApp untuk melakukan serangkaian tipu muslihat kepada saksi MFS dengan menjelaskan sedang melakukan riset untuk menulis prosa yang menceritakan seseorang yang dibungkus hingga keluar bentuk emosinya seperti gugup, takut, menangis namun saksi MFS menolak karena merasa takut. Lalu pelaku melakukan tipu muslihat kembali kepada MFS agar mengajak teman daripada MFS. Akhirnya saksi MFS mengajak korban RGP yang bersedia untuk melakukan adegan pembungkusan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh saksi MFS terhadap RGP dengan mengikuti intruksi daripada pelaku. Adapun intruksinya adalah pelaku menyuruh saudara MFS membungkus saudara RGP dengan menggunakan 2 (dua) buah lakban, 3 (tiga) lembar kain jarik, dan tali rafia. Selanjutnya, pelaku mendapatkan kiriman foto dan video adegan pembungkusan yang dilakukan oleh saudara MFS kepada saudara RGP.

- 2) Melanggar pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap Orang (Individu),
2. Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk,
3. Kepada Anak ,
4. Agar Dapat Berbuat atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul,

Adapun poin dari pasal tersebut sesuai dengan korban yang merupakan selagi dalam batasan pada usia anak pada saat tindak pidana tersebut terjadi menimpa korban. Kasus pelecehan terjadi pada bulan Agustus tahun 2018. Korban yang berinisial RDD yang masih dalam kategori anak pada saat terjadinya tindak pidana ini. Pada bulan Agustus 2018, pelaku melalui pesan Whatsapp meminta saksi untuk membantu pelaku melakukan sebuah riset. Namun pada saat itu korban tidak diberitahu oleh Terdakwa riset mengenai apa yang dimaksud. Selanjutnya pelaku mendatangi korban dan memberitahu bahwa riset yang dilakukan oleh pelaku adalah mengenai seseorang yang dibungkus hingga keluar bentuk emosinya dan kemudian pelaku bertanya kepada korban: "Apakah kamu pernah onani ?" kemudian korban menjawab: "Iya pernah". Setelah itu pelaku meminta korban untuk melepas baju dan pelaku melakukan pembungkusan terhadap korban dan korban setuju dengan permintaan pelaku tersebut. Selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana pelaku membungkus tubuh korban RDD dengan menggunakan kain jarik dan mengikat tubuh korban menggunakan tali rafia. Selanjutnya pelaku melakukan pelecehan pada organ vital korban dan korban sempat melakukan perlawanan namun diacuhkan oleh pelaku.

- 3) melanggar pasal 289 KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. siapa saja,
2. maksud melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, menintimidasi orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan,
3. tindakan

Pasal dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terjadi pada bulan Maret tahun 2018 dengan korban yang berinisial MBBA adalah teman sesama mahasiswa di fakultas ilmu budaya. Pada kasus pertama ini pelaku melakukan pelecehan yang termasuk dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara fisik. pada tanggal 22 Maret 2018. Pelaku mengajak saksi untuk ke kost pelaku. Pelaku mengatakan kalau dirinya mempunyai ilmu terapi dan pelaku menawarkan kepada Terdakwa untuk diterapi. Selanjutnya. pelaku meminta saksi untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi dan setelah korban melepas seluruh pakaian yang dikenakan, Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur diranjang. Pada saat melakukan tindak pidana pelaku membungkus tubuh korban MBBA dengan menggunakan kain dan selanjutnya pelaku melakukan pelecehan terhadap organ vital dari korban.

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual seharusnya tidak terbatas pada pemidanaan bagi pelaku saja, tetapi harus mencakup juga upaya pemulihan pada korban dan memperhatikan perolehan hak yang diperoleh korban. Pemberian perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual menurut ketentuan Pasal 14c ayat (!), Pasal 14a dan Pasal 14b KUHP, hakim juga bisa memberikan hukuman pidana bagi terdakwa beserta menggunakan syarat khusus. Maksudnya adalah mengganti kerugian kepada korban yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa wujud upaya perlindungan hukum yang diperoleh korban yang sering diberikan, antara lain: (Agustini et al. 2021)

- a. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, memberikan pengertian mengenai kompensasi dan restitusi. Inti dari pengertian kompensasi adalah kerugian akan diberikan kepada negara karena pelaku tidak sanggup memberikan ganti kerugian penuh yang menjadi bagian tanggungjawab pelaku, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibagikan untuk korban atau keluarganya yang dilakukan oleh pelaku atau dari pihak ketiga. Ada 4 (empat) jenis pemberian restitusi dan kompensasi pada korban tindak kejahatan, yakni:
 - 1) Ganti rugi bersifat perdata, pada proses ganti rugi ini diberikan diberikan dengan proses perdata. Dengan memisahkan pada proses rangkaian ganti rugi korban pada sistem pidana.
 - 2) Kompensasi keperdataan diperoleh dengan melewati proses pidana.
 - 3) Restitusi yang bersifat campuran maksudnya adalah restitusi ini bersifat perdata dan pidana yang diberikan dengan melalui proses pidana. Meskipun restitusi ini akan bersifat perdata, tetapi tidak diragukan sifat pidananya.
 - 4) Kompensasi yang sifatnya perdata, akan tetpi diperoleh dengan menggunakan proses pidana, dan dengan dibantu juga dengan sumber penghasilan dari negara. Pada proses ini kompensasi tidak akan memiliki aspek yang bersifat pidana, walapun dalam prosesnya diberikan dengan melewati proses pidana. Pada dasarnya kompensasi ini akan pasti berupa lembaga perdata murni, tetapi yang akan menanggung kewajiban ganti rugi atau yang memenuhinya adalah negara.
- b. Konseling. Perlindungan ini diberikan pada korban untuk mencegah pengaruh negatif pada psikis akibat terjadinya dari suatu tindak kejahatan. Diberikannya bantuan konseling ini cocok diberikan pada korban usai mengalami tindak kejahatan agar tidak menjadi trauma yang berkepanjangan, contohnya pada kasus kesusilaan, penganiayaan, dan lain sebagainya.
- c. Pelayanan Bantuan Medis yang dimaksud adalah dengan wujud nyata pada pemeriksaan jasmani korban dan pada laporan kesehatan tercatat korban (seperti keterangan visum atau surat keterangan kesehatan keshatan yang nantinya diperlukan pada saat persidangan). Keterangan medis ini kadang kalanya digunakan, khususnya jika korban akan lapor mengenai tindak kejahatan yang telah menimpanya kepada kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- d. Bantuan Hukum terhadap korban merupakan satu bentuk upaya pengawalan negara terhadap korban tindak kejahatan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di Indonesia seing kali memberikan bantuan hukum terhadap korban. Pemberian bantuan hukum haruslah selalu dilakukan sebagai pemenuhan hak korban. Dikarenakan sebagian korban tingkat kesadaran hukumnya terbilang cukup rendah.

Selain pada pengaturan perlindungan korban untuk pelaku mempertanggung jawabkan perbutannya, disisi lain juga perlu adanya perlindungan hukum untuk korban dalam putusan hakim juga. Namun pada putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap pelaku tanpa mencantumkan perlindungan hukum khusus terhadap korban. Jika mengingat kembali pada kronologi kejadian, pelaku menggunakan tipu dayanya untuk merayu dari pada korban. Kemudian korban dibungkus menggunakan kain jarik lalu di tali menggunakan tali rafia sedemikian rupa sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan pada saat di lecehkan. Dari peristiwa tersebut, pastinya akan meninggalkan ingatan buruk dan traumatis pada diri korban. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya bantuan perlindungan hukum berupa konseling dari pasca kejadian tersebut. Berdasarkan artikel yang terpublish pada jurnalmojo, salah satu korban dengan motif terapis oleh tersangka berkata bahwa usai kejadian fetish jarik viral, akhirnya ia melaporkan kejadian serupa yang menimpa dirinya pada pihak kampus pelaku. Kemudian korban di dampingi dan dilakukan konselor.

Perlunya peran keluarga dan masyarakat pula pada saat korban mengalami hingga pada proses persidangan berlangsung. Sebagaimana keluarga merupakan orang yang paling mengetahui dan memahami secara betul mengenai kondisi dari korban. Keluarga dapat ikut turut andil dalam meemberikan rasa nyaman dan aman kepada korban. Hal ini dapat dibuktikan dengan pihak keluarga dengan memberikan korban hiburan, memberikan dukungan baik dengan Tindakan ataupun dengan motivasi agar masa keterpurukan dari korban dapat berkurang, dan keluarga juga berhak untuk melindungi korban dari gunjingan masyarakat lingkungan tempat tinggal korban. Sedangkan masyarakat juga berperan penting dalam memberikan perlindungan, hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat kurang lebih hampir sama dengan peran yang dilakukan oleh keluarga korban. Dengan tidak memberikan stigma negatif pada diri korban dan diharapkan masyarakat dapat juiga berperan dalam mengayomi korban.

Selain peran keluarga dan juga masyarakat, korban tindak kekerasan seksual juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai berikut :(Eleanora 2017)

1. Pada proses sebelum sidang pengadilan

Proses ini merupakan langkah pertama dari pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pada saat aparat kepolisian menerima laporan bahwa adanya kasus kekerasan seksual. Maka pihak kepolisian diwajibkan untuk menangani kasus tersebut, selain itu diperlukannya alat bukti untuk membela korban maka pihak kepolisian juga turut andil dalam mengawal pelayanan bantuan medis kepada korban. Hal inilah nantinya yang

akan dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan nantinya (visum atau keterangan medis lainnya).

2. Pada proses persidangan berlangsung.

Proses persidangan berlangsung di pengadilan, pada saat korban menjadi saksi berhak untuk didampingi dengan pihak perwakilan LBH agar korban merasa tenang dan juga agar tidak ada rasa takut. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir rasa takut yang memberatkan psikis korban apabila memberikan keterangan mengenai kejadian yang ia alami dan juga harus berhadapan langsung dengan tersangka.

3. Setelah proses persidangan.

Sesudah proses persidangan selesai, hal-hal perlindungan yang diperlukan oleh korban adalah rasa kelegaan dan aman karena korban dan pelaku akan tidak bertemu lagi selama beberapa tahun kedepan. Selain itu korban juga berhak untuk mengetahui apabila pelaku dibebaskan dari penjara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekerasan seksual lagi pada diri korban dengan pelaku.

Selain dampak pada korban dewasa, perbuatan dari fetish jarak ini juga menimbulkan korban yang merupakan anak pada saat kejadian tersebut berlangsung. Perlindungan hukum pada anak tersebut harusnya bersifat lebih mekankan pada kesembuhan anak ketika adanya dampak trauma yang timbul akibat ulah pelaku. Adapun faktor yang akan menunjang pelayanan kepada anak sebagai korban kejahatan yaitu:

- a) Dengan menggunakan cara mengembangkan pemberian perlakuan tindakan yang adil kepada anak dan meningkatkan angka kesejahteraan daripada anak itu sendiri.
- b) Memanfaatkan aturan hukum sebagai dukungan atas penunjangan pelaksanaan anak sebagai korban perbuatan kesusilaan.
- c) Menciptakkan sarana yang bertujuan agar dapat dimanfaatkannya untuk melakukan pelayanan pada korban perbuatan kesusilaan.

Pelaksanaan dari perlindungan anak untuk anak yang menjadi korban perbuatan kejahatan sexual haruslah dimaksimalkan sebagaimana yang ada pada aturan yang tertulis. Berikut ini merupakan wujud dari perlindungan kepada anak yang terdapat pada UU Perlindungan Anak, ada pada Pasal 64 ayat (3), intinya yaitu :

- a) Berhak mendapatkan penyembuhan baik diperoleh dari lembaga negara ataupun dari luar lembaga negara.
- b) Memperjuangkan korban anak untuk memperoleh identitas baru agar mendapatkan image yang baik dan tidak di kenang dari masalahnya yang sebagai korban.
- c) Memberikan keselamatan teruntuk saksi korban, dan saksi lainnya yang terkait dalam membantu menangani kasus anak.
- d) Memberikan informasi terkait upaya dari penanganan kasus hingga pada pelaku bebas.

Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, harkat, dan juga martabat dari seorang yang merasa dirugikan akibat adanya peristiwa tindak pidana, Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara sebagai upaya pemenuhan negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjalankan Hukum Hak Asasi Manusia sebagaimana hal tersebut tertera pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tujuan dari pemberian perlindungan dari segi hukum pada korban di Indonesia adalah untuk diberikannya bentuk kepedulian dan terlindunginya pada keperluan korban yang dirugikan akibat adanya tindak pidana. Pada pengaturan perlindungan korban untuk pelaku mempertanggung jawabkan perbutannya, disisi lain juga perlu adanya perlindungan hukum untuk korban dalam putusan hakim juga. Namun pada putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap pelaku tanpa mencantumkan perlindungan hukum khusus terhadap korban. Perlunya peran keluarga dan masyarakat pula pada saat korban mengalami hingga pada proses persidangan berlangsung. Sebagaimana keluarga merupakan orang yang paling mengetahui dan memahami secara betul mengenai kondisi dari korban. Keluarga dapat ikut turut andil dalam memberikan rasa nyaman dan aman kepada korban. Hal ini dapat dibuktikan dengan pihak keluarga dengan memberikan korban hiburan, memberikan dukungan baik dengan Tindakan ataupun dengan motivasi agar masa keterpurukan dari korban dapat berkurang, dan keluarga juga berhak untuk melindungi korban dari gunjingan masyarakat lingkungan tempat tinggal korban Berdasarkan artikel yang terpublish pada jurnalmojo, salah satu korban dengan motif terapis oleh tersangka berkata bahwa usai kejadian fetish jarik viral, akhirnya ia melaporkan kejadian serupa yang menimpa dirinya pada pihak kampus pelaku. Kemudian korban di dampingi dan dilakukan konselor

Daftar Pustaka

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2.3: 342-55 <<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>>
- Eleanora, Fransiska Novita. 2017. "PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)," *perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak*, 9.1: 1-14
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," 4: 61-72
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. "Penelitian Hukum," *jurnal Penelitian Hukum*
- Putra, Muhammad Gilang Ramadhan. 2021. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual (Fetish) Kain Jarik Melalui Media Sosial" (Universitas Sriwijaya) <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- Ramli, Firda Yunita. 2018. "PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG TOKOH NOVEL 86 KARYA OKKY MADASARI BERDASARKAN TEORI SEKS SIGMUND FREUD"
- Soeskandi, Hari. 2020. *Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)* (Surabaya)
- Triwijati, N.K. Endah. 2015. "Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center*, 20.4
- Widi, I Made Suryantara, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. 2022. "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP LAKI - LAKI," 11.06
- Surayda, Helen Intania. 2013. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM"
- Tololiu, Yudi Gabriel, dan Gde Made Swardhana. 2020. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN SEKSUAL," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.10 (Universitas Udayana): 1516 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p03>>
- SUSI WIJI UTAMI. 2016. "HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO"
- ATRI FATRILYA. 2021. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK"
- Angelin N. Lilua. 2016. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016*

Nihayah, Ulin, Riza Umami, Luthfi Kharisma N. A, dan Nabila Anis Saputri. 2021. “Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental,” *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 3.2 <<https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1018>>

Eleanora, Fransiska Novita. 2017. “PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak),” *perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak*, 9.1: 1–14